

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121
Telp: (0541) 733333, ext: 168, faximile: (0541) 737762 gmail: bpkadkaltim@gmail.com

## SURAT PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 0272 / 1460 -VI/BPKAD

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan Nomor S-538/KNL.1301/2022 tanggal 23 Juni 2022 Hal: Penetapan Jadwal Lelang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan penjualan barang milik daerah secara lelang dengan objek lelang berupa:

Lima belas ekor sapi ternak dijual dalam 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 3.849,2 kg terletak di Desa Api-api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara

Harga Limit Rp115.634.000,00 dengan uang jaminan sebesar Rp57.817.000,00

## Pelaksanaan Lelang:

hari, tanggal : Senin, 4 Juli 2022

batas akhir penawaran : Pukul 10.00 WITA/9.00 WIB s.d. Pukul 11.00

**WITA/10.00 WIB** 

alamat domain : https://www.lelang.go.id/

penetapan pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

tempat : KPKNL Balikpapan Jl. Ahmad Yani Nomor 68

Balikpapan

## Syarat-Syarat Lelang:

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction open bidding yang diakses pada alamat domain <a href="https://www.lelang.go.id">https://www.lelang.go.id</a>.
- 2. Adapun objek lelang berupa sapi ternak sebanyak 15 ekor dengan nilai limit dan foto objek lelang terlampir juga pada situs: https://s.id/LelangSapi.
- 3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Balikpapan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- 4. Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- 5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara.
- 6. Peserta lelang diwajibkan untuk melihat dan mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. Apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Balikpapan/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 7. Bagi yang ingin melakukan peninjauan terhadap sapi ternak yang akan dilelang, dapat langsung mengunjungi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan

- Ternak/Jalan Negara KM 32, Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (<a href="https://s.id/LokasiSapi">https://s.id/LokasiSapi</a>). Narahubung: Astriani (0813 4636 0607).
- 8. Jika Pemenang Lelang terlambat mengambil objek lelang lebih dari hari yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp225.000,00/hari sebagai ganti biaya pakan dan biaya tenaga medis veteriner.
- 9. Jika terjadi keadaan force majeure terhadap objek lelang dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Pemenang Lelang, maka harga penjualan akan dikurangi sebesar nilai limit satuan objek lelang yang terkena force majeure. Namun jika terjadi keadaan force majeure terhadap objek lelang setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Pemenang Lelang, maka Pemenang Lelang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap objek lelang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 24 Juni 2022

Rih. Kepala,

Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19661116 198703 1 008